



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keterkaitan Antara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dengan Rahasia Jabatan Notaris

Kezia Tiffany Maulina

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, keziatiffanym@gmail.com

Corresponding Author: keziatiffanym@gmail.com

Abstract: *This research discusses the obligations of Notaries to implement the Principle of Recognizing Service Users which is related to the confidentiality of positions which must be carried out by Notaries. Implementation of the Principle of Recognizing Service Users is one of the efforts made by the Indonesian government to eradicate and handle the crime of money laundering and the crime of financing terrorism, which is carried out by reporting parties to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis, one of which is a Notary. However, this creates confusion for Notaries because on the one hand, Notaries must carry out their obligations by submitting reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center, but on the other hand, Notaries must carry out the confidentiality of their position, namely maintaining the confidentiality of the information required when making a deed. The problem raised in this research is regarding the relationship between the application of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries and the confidentiality of positions that must be carried out by Notaries. The research method used to answer this problem is a doctrinal research method that is descriptive-analytical in nature. The results of the research found that the relationship between the application of the Principle of Getting to Know Service Users by Notaries and the confidentiality of positions that are required to be carried out by Notaries is not contradictory. This is because the reporting procedure to the Financial Transaction Reports and Analysis Center by the Notary is carried out in the context of implementing statutory regulations, so this is an exception to the Notary's obligation to keep confidential the information he obtains for the purposes of making a deed. Therefore, researchers provide suggestions for Notaries to study more deeply the application of the Principles of Recognizing Service Users and the need to confirm that the application of the Principles of Recognizing Service Users does not conflict with the Notary's obligation to maintain confidentiality*

Keyword: *Notary, Principles of Recognizing Service Users, Position Confidentiality.*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai kewajiban Notaris untuk melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dikaitkan dengan rahasia jabatan wajib dilakukan oleh Notaris. Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas dan menangani Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang dilakukan oleh Pihak

Pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang salah satunya adalah Notaris. Namun hal ini menimbulkan kebingungan bagi Notaris karena di satu sisi Notaris harus menjalankan kewajibannya dengan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tetapi di sisi lain Notaris harus wajib melaksanakan rahasia jabatannya yaitu menjaga rahasia dari keterangan-keterangan yang diperlukan saat membuat akta. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keterkaitan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris dengan rahasia jabatan yang wajib dilakukan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah metode penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa mengenai keterkaitan antara penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris dengan rahasia jabatan yang wajib dilakukan oleh Notaris tidaklah saling bertentangan. Hal ini dikarenakan prosedur pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh Notaris dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini merupakan pengecualian dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan keterangan-keterangan yang diperolehnya untuk kepentingan pembuatan akta. Oleh karenanya, peneliti memberikan saran untuk Notaris lebih dalam lagi mempelajari penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan perlu adanya penegasan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa tidak bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan.

Kata Kunci: Notaris, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Rahasia Jabatan.

PENDAHULUAN

Diperlukan penjelasan mengenai keterkaitan antara kewajiban Notaris untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dengan rahasia jabatan yang wajib dilaksanakan oleh Notaris. Hal ini dikarenakan terdapat kebingungan antara prosedur pelaporan yang perlu dilakukan oleh Notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tetapi di sisi lain Notaris harus menjaga rahasia jabatannya yaitu menjaga rahasia dari keterangan-keterangan yang diperlukan saat membuat akta.

Seseorang yang diberikan kewenangan untuk menjadi pejabat umum dan membuat akta autentik di Indonesia adalah seorang Notaris, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN") yang berbunyi (UUJN, 2004):

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (UUJN, 2004, Pasal 15 ayat (1)), serta kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut, Notaris disebut sebagai pejabat umum, namun hanya dalam kapasitas sebagai entitas swasta yang terikat pada peraturan jabatannya (Adjie, 2013), yang memiliki kemandirian dalam menjalankan profesinya, tidak ditempatkan dalam posisi seperti pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian (Pratama, 2021).

Selain kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, Notaris juga wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain daripada UUJN itu sendiri, salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “PP 43/2015”). PP 43/2015 mengatur siapa saja yang termasuk sebagai Pihak Pelapor untuk melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut “PPATK”) guna melaksanakan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “TPPU”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UU TPPU”), salah satunya adalah Notaris. Notaris dalam hal ini memiliki kedudukan yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari TPPU tersebut dengan menggunakan ketentuan kerahasiaan hubungan profesi (Peraturan Pemerintah, 2015) yang wajib dilaksanakan olehnya. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 3 PP 43/2015 mencantumkan bahwa Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Peraturan Pemerintah, 2015, pasal 1 angka (3)), sebagai salah satu prosedur dari penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Peraturan Pemerintah, 2015, pasal 4) (selanjutnya disebut “PMPJ”), yang ketentuannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut “Permenkumham 9/2017”). Notaris wajib melaksanakan PMPJ dengan cara melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi atas profil, sumber dana, dan identitas dokumen pada Pengguna Jasa (Norman, 2023), yaitu setiap orang yang menggunakan jasa Notaris (Permenkumham 9, 2017, pasal 1 angka 3). Apabila setelah dilaksanakannya tahap-tahap tersebut oleh Notaris terdapat transaksi yang dianggap mencurigakan, maka Notaris wajib melaporkannya kepada PPATK (Aziza et al., 2022).

Selain kewajiban menjalankan prinsip PMPJ, Notaris juga wajib menjalankan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam UUJN, tidak terkecuali kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UUJN (UUJN, 2004). Notaris memegang jabatan kepercayaan (Tobing, 1996), yang mewajibkan dirinya untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris (Tobing, 1996). Apabila bunyi pasal tersebut dikaitkan pada kewajiban Notaris dalam menerapkan PMPJ yaitu dengan melaporkan pihak yang dianggap mencurigakan pada saat menggunakan jasanya sebagai Notaris kepada PPATK, menempatkan Notaris pada posisi membuka identitas serta keterangan-keterangan yang seharusnya dijaga oleh Notaris karena merupakan rahasia yang dipercayakan oleh Pengguna Jasa selaku klien dengan Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi Notaris karena di satu sisi Notaris harus melaksanakan jabatannya dengan menjaga rahasia Pengguna Jasa, namun di satu sisi Notaris harus pula melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana keterkaitan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dengan Rahasia Jabatan yang wajib dilaksanakan oleh Notaris.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal, dengan berpusat pada kaidah hukum, yaitu norma serta sumber-sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan (Wibisana, 2023), yang didukung dengan bahan sekunder lainnya yang

berkaitan dengan permasalahan, bersifat deskriptif analitis (Wibisana, 2023) dengan menguraikan peraturan-peraturan dan teori hukum terkait dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris

Perekonomian dunia sedang menghadapi adanya fenomena tindak pidana pencucian uang. Kasus yang menimpa korporasi Duta Palma (Nugroho, 2024) dan Kasus Korupsi Timah (Aprilia, 2024) yang menyeret sejumlah pihak merupakan beberapa contoh kasus adanya fenomena Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang ada di Indonesia, dan karenanya perlu ada penindakan lebih lanjut dari negara untuk mengurangi serta memberantas fenomena ini.

Upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas para pelaku pencucian uang terlihat dengan upaya menjadikan Indonesia anggota penuh dari *Financial Action Task Force* (selanjutnya disebut "FATF") (Ardiani, 2023), yaitu sebuah lembaga *intergovernmental* (Ardiani, 2023) yang didirikan atas mandat membentuk standar dan mempromosikan implementasi yang efektif atas sistem hukum, regulasi, dan standar operasional untuk mencegah ancaman-ancaman terhadap sistem keuangan internasional, (Ardiani, 2023) tidak terkecuali Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Beberapa upaya perlu dilakukan oleh Indonesia agar dapat meningkatkan statusnya menjadi anggota penuh dari FATF, salah satunya adalah dengan pemenuhan keberhasilan Indonesia dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) (Ardiani, 2023), yaitu penilaian terhadap kepatuhan teknis yang terdiri atas 40 (empat puluh) rekomendasi FATF (Ardiani, 2023), yang penerapannya harus sesuai dengan standar 11 (sebelas) unsur *Immediate Outcome* dari FATF (Norman, 2023). Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk merumuskan dan mengundang peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU TPPU").

UU TPPU mencantumkan pengertian dari pencucian uang yang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut (Undang-Undang 8, 2010). Perbuatan tersebut dilakukan melalui proses mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan (Ardiani, 2023), agar tidak dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum (Ardiani, 2023) dan dapat digunakan dengan leluasa oleh si pelaku. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU TPPU, diatur adanya sebuah lembaga yang independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang 8, 2010, pasal 1 angka 3) yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK sebagai sebuah lembaga yang independen, melaksanakan tugas dan kewenangannya tanpa adanya campur tangan ataupun pengaruh dari kekuasaan manapun (Undang-Undang 8, 2010, pasal 37 ayat (1)), dan bertanggung jawab kepada Presiden (Undang-Undang 8, 2010, pasal 37 ayat (2)). Adapun berdasarkan Pasal 39 UU TPPU, PPATK bertugas untuk mencegah dan memberantas TPPU (Undang-Undang 8, 2010, pasal 39), dimana pelaksanaan dari tugas-tugas tersebut, tidak terkecuali fungsi dan kewenangannya termaktub dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 UU TPPU. Pada ketentuan yang dicantumkan dalam isi pasal-pasal tersebut, PPATK melibatkan pihak yang disebut dengan Pihak Pelapor, yaitu setiap orang yang berdasarkan UU TPPU, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Undang-Undang 8, 2010, pasal 1 angka 11). Pihak Pelapor tersebut memiliki kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau PMPJ.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UU TPPU, PMPJ merupakan kegiatan mengenali Pengguna Jasa yang sekurang-kurangnya memuat kegiatan identifikasi Pengguna Jasa


(Undang-Undang 8, 2010, pasal 18 ayat (5) huruf a), verifikasi Pengguna Jasa (Undang-Undang 8, 2010, pasal 18 ayat (5) huruf b), dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa (Undang-Undang 8, 2010, pasal 18 ayat (5) huruf c). Adapun ketentuan mengenai pihak-pihak yang terlibat sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU yang wajib melaksanakan PMPJ diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “PP 43/2015”), di mana salah satu Pihak Pelapor yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan PMPJ tersebut adalah Notaris (Undang-Undang 8, 2010, pasal 3 huruf b).

Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam PP 43/2015, sehingga Notaris wajib melaksanakan PMPJ pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengikutsertaaan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang wajib melaksanakan PMPJ bukan tanpa alasan tertentu, melainkan dengan alasan jabatan Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala sesuatu sebagaimana diatur dalam UUJN, dirasa rentan untuk dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (Norman, 2023). Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan jasa yang diberikan oleh Notaris, pembentuk undang-undang menyusun dan mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris atau Permenkumham 9/2017 sebagai dasar bagi Notaris untuk menerapkan PMPJ.

Notaris menerapkan PMPJ terhadap transaksi-transaksi yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkumham 9/2017, yaitu transaksi yang dilakukan oleh atau untuk dan atas nama dari si Pengguna Jasa, mengenai (Permenkumham 9, 2017, pasal 2 ayat (3)):

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening Tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kewajiban PMPJ oleh Notaris dilakukan sebelum tahap pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan Pengguna Jasa yang hendak melakukan hubungan usaha, dimana hubungan usaha tersebut melibatkan adanya Transaksi Keuangan (Permenkumham 9, 2017, pasal 1 angka 6) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang bernilai paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) (Permenkumham 9, 2017, pasal 2 ayat (4) huruf b), atau apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (Permenkumham 9, 2017, pasal 1 angka 7) terkait TPPU, atau Notaris merasa ragu akan kebenaran informasi yang dilaporkan oleh Pengguna Jasa (Permenkumham 9, 2017, pasal 2 ayat (4) huruf d) tersebut. Selain daripada Permenkumham 9/2017 yang mengatur mengenai bagaimana seorang Notaris menerapkan PMPJ, terdapat Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Adapun langkah-langkah penerapan PMPJ bagi Notaris adalah sebagai berikut (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019):



- a. Identifikasi Jasa Notaris yang digunakan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai Pengguna Jasa tersebut. Adapun Pengguna Jasa yang dimaksud dapat meliputi orang perseroangan, korporasi, dan perikatan (Safitra et al., 2023).
- b. Komunikasi dengan Pengguna Jasa dilakukan oleh Notaris untuk memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa notaris membutuhkan informasi sehubungan dengan pelaksanaan PMPJ (Safitra et al., 2023), kemudian Pengguna Jasa akan diberikan formulir CDD (*Customer Due Diligence*) (Norman, 2023) untuk di lengkapi, yang kemudian berdasarkan formulir tersebut, Notaris akan menentukan kedudukan dari pengguna jasa tersebut (Safitra et al., 2023).
- c. Analisis Risiko Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) oleh Notaris digunakan untuk keperluan pengelompokkan Tingkat risiko terjadinya TPPU dari Pengguna Jasa tersebut, apakah termasuk risiko berkategori rendah (Permenkumham 9, 2017, Pasal 16 ayat (1)), atau tinggi (Permenkumham 9, 2017, Pasal 17 ayat (1)), dengan memperhatikan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang dan/atau Pendanaan Terorisme Tingkat Sektorial (*Sectoral Risk Assessment*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, butir 6 angka 3). Apabila terpenuhi unsur Pengguna Jasa dengan risiko tinggi, maka notaris melakukan analisa lebih lanjut melalui pengisian EDD (*Enhanced Due Diligence*) (Norman, 2023).
- d. Penerapan Prosedur PMPJ Berdasarkan Tingkat Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Notaris dengan Identifikasi Pengguna Jasa (Permenkumham 9, 2017, Pasal 2 ayat (2) huruf a) dan/atau *Beneficiary Owner* dari Korporasi (Permenkumham 9, 2017, Pasal 8 ayat (1)), kemudian dilanjutkan dengan proses Verifikasi Jasa (Permenkumham 9, 2017, Pasal 2 ayat (2) huruf b), dan diakhiri dengan proses Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa (Permenkumham 9, 2017, Pasal 2 ayat (2) huruf c).
- e. Penatausahaan Dokumen dilakukan oleh Notaris dengan menatausahakan dokumen penerapan PMPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dilaporkan kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan resmi (Safitra et al., 2023).
- f. Pemutakhiran Informasi dan/atau Dokumen perlu dilakukan agar Notaris mengetahui apabila adanya perubahan data dari pengguna jasa (Safitra et al., 2023) serta memperoleh informasi terbaru dan termuktahir dari pengguna jasa.

g. Pelaporan ke PPATK dilakukan oleh Notaris apabila Notaris menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan, apabila Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24 ayat (1) huruf a), serta adanya informasi yang kebenarannya diragukan oleh Notaris (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24 ayat (1) huruf b), yang mengakibatkan pemutusan hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24).

Penerapan PMPJ bagi Notaris merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi Notaris agar terhindar dari adanya penyalahgunaan jabatan oleh Pengguna Jasa yang terlibat dalam TPPU. Pasal 24 Permenkumham 9/2017 menguatkan perlindungan tersebut dengan mencantumkan mengenai kewajiban Notaris untuk memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa apabila Pengguna Jasa tersebut menolak mengikuti prosedur PMPJ (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24 ayat (1) huruf a) serta kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa kepada Notaris dirasa kurang meyakinkan (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24 ayat (1) huruf b).

Keterkaitan Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dengan Rahasia Jabatan yang Wajib Dilaksanakan oleh Notaris.

Adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dapat menimbulkan perikatan yang nantinya menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang menyatakan bahwa dirinya memiliki hak atau kewajiban wajib membuktikan adanya hak atau kewajiban tersebut (Subekti & Tjitrosudibio, 2006). Merujuk pada Pasal 1866 *jo*. Pasal 1867 KUHPerdara, salah satu alat pembuktian yang diatur adalah alat bukti tertulis yang dapat dituangkan dalam wujud tulisan autentik. Adapun akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta (KHUPer, 2006, Pasal 1868), yang mana di Indonesia sendiri pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik tersebut adalah Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lahiriah, formil dan materil (Aman, 2019).

Keberadaan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari adanya Lembaga notariat yang awalnya berada di Eropa. Lembaga Notariat merupakan sebuah Lembaga kemasyarakatan yang muncul akibat meningkatnya kebutuhan manusia yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka mengenai hubungan Hukum Keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka (Selenggang, 2023). Para individu yang memilih untuk mengabdikan dan bergabung dalam Lembaga Notariat ini menamakan dirinya sebagai Notarius (KHUPer, 2006). Seiring berjalannya waktu, keberadaan Lembaga Notariat ini mulai berkembang di negara-negara Eropa, tidak terkecuali di Perancis dan Belanda. Di negara Perancis, Lembaga Notariat dilembagakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang 25 *Ventose an XI* atau *Ventosewet* (Subekti & Tjitrosudibio, 2006) pada Maret 1803, yang kemudian dibawa ke negara jajahan Perancis yaitu Belanda, dan diberlakukan di negeri Belanda. Pada Juli 1842, dikeluarkan Undang-undang *Nederland Staatsblad* Nomor 20 tentang Jabatan Notaris (*De Notariswet*) (Subekti & Tjitrosudibio, 2006). Belanda membawa konsep peraturan mengenai kenotariatan tersebut ke Indonesia pada saat menjajah Indonesia, yang kemudian pada tahun 1620 mengakibatkan adanya pengangkatan seorang Notaris pertama di Indonesia bernama Melchior Kerchem, serta dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) atau *Staatsblad* 1860 Nomor 3 (Stb.1860 No. 3) (Subekti & Tjitrosudibio, 2006) pada tahun 1860. Keberlakuan Peraturan *Staatsblad* 1860 Nomor 3 di Indonesia dirasa mulai tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga pada tahun 2004, para Notaris mengembangkan peraturan perundang-undangan mengenai kenotariatan baru yang lebih relevan dan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUJN sebagai pengganti *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tersebut (Subekti & Tjitrosudibio, 2006).

Merujuk pada Pasal 2 UUJN, seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (UUJN, 2004, Pasal 2), yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Seseorang yang hendak diangkat menjadi Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 UUJN dan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN (UUJN, 2004, Pasal 4 ayat (2)). Sumpah jabatan Notaris terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian yang menempatkan Notaris bahwa dirinya bersumpah akan patuh dan setia kepada Indonesia, Undang-Undang Dasar, dan para penegak hukum di Indonesia (*politiek eed*) (Tobing, 1996), serta bagian lain yang disebut dengan sumpah jabatan (*beroepseed*) (Tobing, 1996). Sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh seseorang pada saat dirinya diangkat menjadi seorang Notaris tidak hanya menjadi sebuah formalitas untuk memenuhi persyaratan agar dirinya dapat diangkat dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, tetapi harus benar-benar dilakukan oleh seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau kecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang (UUJN, 2004, Pasal 15 ayat (1)), serta kewenangan lain diluar pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN. Sejalan dengan kewenangannya tersebut, notaris sendiri memiliki kewajiban-kewajiban diatur dalam Pasal 16 UUJN, yang salah satunya mencantumkan mengenai kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan, yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UUJN yang berbunyi:

“f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” (UUJN, 2004, Pasal 16 ayat (1) huruf f)

Kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan tersebut selaras dengan apa yang diatur dalam sumpah jabatan Notaris. Jabatan yang diemban oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) (Tobing, 1996), sehingga seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya (Tobing, 1996). Hal ini menempatkan notaris pada posisi wajib merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam aktanya (Tobing, 1996). Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan tersebutlah yang dengan sendirinya melahirkan kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan akta (Tobing, 1996) dan segala keterangan yang diperoleh dari pihak yang menggunakan jasa Notaris. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat pencantuman frasa *“kecuali undang-undang menentukan lain,”* yang mengakibatkan kewajiban menyimpan rahasia jabatan Notaris bersifat relatif (Aman, 2019) karena dapat sewaktu-waktu dilepaskan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang harus didahulukan, yaitu kepentingan umum atau negara (Aman, 2019). Selain menjalankan kewajiban yang diatur dalam UUJN, Notaris juga wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya agar tercapainya kepastian hukum di berbagai bidang hukum yang melibatkan, tidak terkecuali kewajiban Notaris untuk menerapkan PMPJ pada saat hendak melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, sebagaimana diatur dalam Permenkumham 9/2017.

Namun, terdapat kebingungan yang dihadapi oleh Notaris pada saat melaksanakan PMPJ terutama terkait dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan. Hal ini dikarenakan, data-data yang telah diperoleh Notaris atas Pengguna Jasa melalui prosedur

PMPJ tersebut wajib dilaporkan kepada PPATK. Data-data yang diperoleh melalui prosedur PMPJ tersebut merupakan data atau informasi mengenai Pengguna Jasa merupakan keterangan-keterangan yang diperlukan pula pada saat pembuatan akta mengenai hubungan usaha yang hendak dilakukan oleh para Pengguna Jasa, yang mana merupakan kewajiban Notaris untuk merahasiakannya sebagaimana diatur dalam UUJN (Tobing, 1996). Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis (UUJN, 2004, Pasal 16 ayat (11) huruf a), pemberhentian sementara (UUJN, 2004, Pasal 16 ayat (11) huruf b), pemberhentian dengan hormat (UUJN, 2004, Pasal 16 ayat (11) huruf c), atau pemberhentian dengan tidak hormat (UUJN, 2004, Pasal 16 ayat (11) huruf d). Hal ini pun sejalan dengan ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 30 Permenkumham 9/2017, yang mencantumkan bahwa notaris yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan PMPJ dikenakan sanksi administratif (Permenkumham 9, 2017, Pasal 30 ayat (1)), yang jenis dan tata cara pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUJN (Permenkumham 9, 2017, Pasal 30 ayat (2)).

Menurut peneliti, penerapan PMPJ oleh Notaris sendiri tidaklah bertentangan dengan apa yang diatur dalam UUJN. Pasalnya, penerapan PMPJ sendiri dilakukan tidak hanya untuk kepentingan dari Para Pihak dalam pembuatan akta (para Pengguna Jasa), akan tetapi memberikan perlindungan pula bagi Notaris itu sendiri agar tidak dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU yang hendak menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari TPPU. Selain itu, apabila ditelaah kembali Pasal 16 ayat (1) huruf f mencantumkan frasa “...*kecuali undang-undang menentukan lain*,” yang merupakan pengecualian terhadap klausul yang tercantum pada Pasal tersebut. Apabila ditafsirkan, maka sepanjang undang-undang mengatur ketentuan yang mengharuskan atau menempatkan Notaris pada posisi harus “membuka rahasia” mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tersebut, maka hal ini bukanlah sebuah pelanggaran dan tidak bertentangan terhadap rahasia jabatan yang wajib dilakukan oleh Notaris. Merujuk pada frasa tersebut, ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan PMPJ telah diatur dalam Permenkumham 9/2017 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU TPPU, serta dikuatkan dalam Pasal 24 ayat (2) Permenkumham 9/2017 mengenai kewajiban Notaris untuk melaporkan kepada PPATK apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24 ayat (2)) berupa pemutusan hubungan usaha akibat adanya penolakan pematuhan prinsip PMPJ dari Pengguna Jasa (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24 ayat (1) huruf a) atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa (Permenkumham 9, 2017, Pasal 24 ayat (1) huruf b).

Oleh karenanya, pelaporan yang dilakukan oleh Notaris sebagai salah satu prosedur penerapan PMPJ dalam menjalankan kegiatan usahanya sebuah ketentuan secara eksplisit telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan penerapan PMPJ yang salah satu prosedurnya mengharuskan Notaris untuk melaporkan data-data atau informasi yang diperoleh dari Pengguna Jasa kepada PPATK tersebut tidaklah bertentangan dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh bahwa pelaksanaan PMPJ oleh Notaris yang salah satu prosedurnya mengharuskan Notaris untuk melaporkan data-data atau informasi yang diperoleh dari Pengguna Jasa kepada PPATK tersebut tidaklah bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, terdapat pengecualian untuk “membuka rahasia” mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, apabila undang-undang menentukan hal lain. Hal ini dikarenakan Notaris juga sedang menjalankan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penerapan PMPJ dalam menjalankan kegiatan

usahanya, yang secara eksplisit termaktub dalam Permenkumham 9/2017 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU TPPU, serta dikuatkan dalam Pasal 24 ayat (2) Permenkumham 9/2017 mengenai kewajiban Notaris untuk melaporkan kepada PPATK apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan berupa keputusan hubungan usaha akibat adanya penolakan pematuhan prinsip PMPJ dari Pengguna Jasa atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Oleh karenanya pelaporan kepada PPATK sebagai salah satu prosedur pelaksanaan PMPJ tidak bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk melaksanakan rahasia jabatan,

REFERENSI

- Adjie, H. (2013). *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Aman. (2019). Perlindungan Hukum Notaris dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Recital Review*, 1(2), 63.
- Aprilia, Z. (2024). *Kejagung: Harvey Moeis Tersangka TPPU Kasus Korupsi Timah*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404131133-17-528291/kejagung-harvey-moeis-tersangka-tppu-kasus-korupsi-timah>
- Ardiani, Z. S. (2023). Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi yang Berintegritas dan Bersih dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 118.
- Aziza, Q. A., Damayanti, F. Y., & Indrawati. (2022). Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Notaire*, 5(2), 299.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). *Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*.
- KUHP. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijke Wetboek]*. Pemerintah Pusat.
- Norman, M. K. (2023). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 827.
- Nugroho, R. A. (2024). *Kasus TPPU Duta Palma, Kejagung Kembali Sita Uang Rp 301 Miliar*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112185035-4-587695/kasus-tppu-duta-palma-kejagung-kembali-sita-uang-rp-301-miliar>
- Peraturan Pemerintah. (2015). *Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015 TLN No. 5709*. Pemerintah Pusat.
- Permenkumham 9. (2017). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*. Pemerintah Pusat.
- Pratama, S. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris dalam Membuka Rahasia Jabatan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PLK). *Indonesian Notary*, 3(4), 788.
- Safitra, R., Rahmayani, N., & Suryamizon, A. L. (2023). Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris. *Sakato Law Journal*, 1(1), 93.
- Selenggang, C. S. (2023). *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bulgelijk Wetboek*. Pradnya Paramita.
- Tobing, L. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris (Cet 4)*. Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang 8. (2010). *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 122 TLN No. 5164*. Pemerintah Pusat.

- UUJN. (2004). *Undang-undanga tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004, No. 117, TLN No. 4432*. Pemerintah Pusat.
- Wibisana, A. G. (2023). *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Cet 1)*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.